



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/4393/436.6.4/2011

TENTANG.

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/2590/436.6.4/2011, tanggal, 10 Februari 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Kartini Nomor. 13/SK/YPK/I/2011, tanggal, 24 Januari 2011 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Kenjeran Nomor: 421.1/006/436.6.4.17/2011, tanggal, 17 Januari 2010

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga

" KARTINI "

Alamat

: Jl. Pogot Baru No. 41
RT. 02 : RW. VI
: Kelurahan : Tanah Kali Kedinding
: Kecamatan : Kenjeran
: Kota : Surabaya

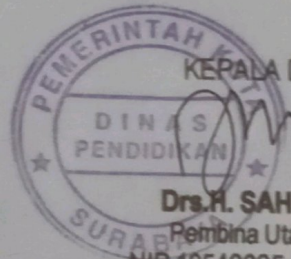
Nama Kepala TK.

: Lilik Mudji Astutik, S Pd.

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kartini

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan Kemudian
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Maret 2011


KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

- TEMBUSAN YTH :
1. Walikota Surabaya.
 2. Kepala UPTD-BPS Kec. Kenjeran



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/11594/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

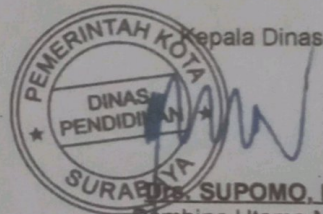
Nama Lembaga : TK KARTINI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. POGOT BARU NO. 41 RT 2 / RW 6
Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran
Kota Surabaya
NPSN : 20561387
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI POGOT BARU
Berdasarkan Akta Notaris : H. ACHAMD-SALIS, SH
Nomor 01 Tahun 2002 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK C - 1029.HT.0301
TH.2002
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : NUR HOLIS
Ketua / Pimpinan Lembaga : AGUSTIN PURWANTI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/11591/436.7.1/2021 tanggal 12 Juni 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK KARTINI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **13 Juni 2021** sampai dengan **12 Juni 2022**.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 12 Juni 2021



Kepala Dinas

SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

